



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR : 22/PP.05.1-Kpt/7204/KPU-Kab/I/2019

TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN DAKOPEMEAN KABUPATEN TOLITOLI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI

- Menimbang : a. Bahwa keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor: 07/PP.05.1-Kpt/7204/KPU-Kab/III/2018 tentang penetapan dan pengangkatan Anggota Panitia pemungutan suara di kecamatan DAKOPEMEAN Kabupaten Tolitoli untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 tlah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas panitia Pemungutan suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia pemungutan suara dikecamatan DAKOPEMEAN Kabupaten Tolitoli untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan tata kerja Panitia pemilihan Kecamatan, Panitia pemungutan suara dan kelompok penyelenggaraan pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana telah diubah peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli tentang penetapan Anggota Panitia pemungutan suara di kecamatan DAKOPEMEAN Kabupaten Tolitoli untuk pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaraan Negara republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 32 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesiaa Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesiaa Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN DAKOPEMEAN KABUPATEN TOLITOLI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan suara di Kecamatan DAKOPEMEAN Kabupaten Tolitoli untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat **Desa** dan Dalam melaksanakan Tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan januari 2019 sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Tolitoli
Pada tanggal, 2 Januari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI**

ttd

SULAE MAN

Satuan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tolitoli
Plh. Kasubbag Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TOLITOLI
 NOMOR : 22 /PP.05.1-Kpt/7204/KPU-Kab/I/2019
 TENTANG
 PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DI KECAMATAN DAKOPEMEAN UNTUK PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN DAKOPEMEAN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1. DESA LINGADAN

No	Nama	L/P	ALAMAT
1.	MUHAIMINUM		DESA LINGADAN
2.	AGUSSAHRI		DESA LINGADAN
3.	FACHRI		DESA LINGADAN

2. DESA KAPAS

No	Nama	L/P	ALAMAT
1.	HUNAFA SANUSI		DESA KAPAS
2.	SUKMA		DESA KAPAS
3.	SALWA		DESA KAPAS

3. DESA DUNGINGIS

No	Nama	L/P	ALAMAT
1.	SALFA		DESA DUNGINGIS
2.	KARTINI JABIR		DESA DUNGINGIS
3.	ISMAIL		DESA DUNGINGIS

4. DESA GALUMPANG

No	Nama	L/P	ALAMAT
1.	ZAINAL MOH.HADI		DESA BAJUGAN
2.	UMAR		DESA BAJUGAN
3.	MASRINI		DESA BAJUGAN

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TOLITOLI**

ttd

SULAEMAN

Satuan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Tolitoli
 Plh. Kasubbag Hukum

